

Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008

Ida Friatna

Abstract

This paper aims to study child protection in Islamic law perspective, and how the perspective has derived into the Qanun Aceh on child protection. Islamic law discusses child protection as child nurture/safeguards (hadhanah) and custodian (walayah). Child protection means fulfilling children's rights and protection from the harmful situation or things that could be a danger to their physics, soul, and property. On the national level, the Indonesian government stipulated the Undang-Undang Number 35 Year 2014 on Child Protection, so at the regional level, the Government of Aceh followed up by stipulating the Qanun Number 11 Year 2008 on Child Protection. The Qanun states that child protection aims to ensure the right for life, grow, develop, and participate optimally as well as humanistic value and dignity, and children get protection from exploitation, violence, and discrimination. Those all protections toward to realize the good quality of children in Aceh, good morality, and wealth. Child protection is conducted through religion, custom, socio-cultural development. It puts forward basic principles, namely anti-discrimination, the child's needs-response, the right to live, and appreciation. Substantially, the Qanun contains all rights in protecting the child. But there are needs in socializing and optimizing the law enforcer in protecting children. This study found many indicators on the less of child protection in Aceh. Recently, Aceh stands as the third-highest rank province in Sumatera with the number of child violence. Furthermore, children's sexual harassment becomes the most reported case.

Key words: Child protection, Islamic law, Qanun Number 11 Year 2008

Abstrak

Tulisan ini bermaksud mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang perlindungan anak, dan bagaimana perlindungan anak yang sesuai dengan syariat Islam dan norma-norma yang berlaku dijabarkan dalam bentuk regulasi daerah berupa qanun Aceh tentang perlindungan anak. Dalam kajian hukum Islam, masalah perlindungan anak dibahas dalam bab pengasuhan/pemeliharaan anak (hadhanah) dan perwalian (walayah). Perlindungan anak dalam hukum Islam bermakna pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh yakni pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. Di sisi lain, secara nasional negara Indonesia telah melahirkan Undang-Undang tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Untuk menindaklanjuti permasalahan perlindungan anak di tingkat daerah, Aceh juga menyusun Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak sebagai pedoman semua pihak untuk terus memberikan perhatian serius kepada anak sebagai generasi penerus bangsa. Menurut qanun tersebut, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari eksploitasi, kekerasan dan

diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan agama, adat-istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak yang meliputi nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Secara substansi, qanun ini memuat semua hal terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam semua kondisi, akan tetapi dalam hal aplikasi qanun, perlu adanya sosialisasi dan perangkat pendukung yang optimal agar segala bentuk tindakan yang mencederai regulasi perlindungan anak dapat diantisipasi. Banyak indikator yang menunjukkan rendahnya perlindungan anak di Aceh. Saat ini, angka kekerasan terhadap anak di Aceh menduduki peringkat ketiga tertinggi di seluruh provinsi di Sumatera dan kasus kekerasan seksual pada anak menjadi jenis kasus yang paling banyak dilaporkan.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, hukum Islam, Qanun Nomor 11 Tahun 2008*

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah mendapatkan keturunan. Anak dilahirkan dalam keadaan *fithrah* (suci). Tanggung jawab dan kewajiban orang tua sangatlah besar dalam melahirkan generasi islami, generasi qurani serta menjadikan anak-anak yang diamanahkan Allah swt. menjadi anak yang sehat, kuat, terampil, mandiri dan mampu mengatasi setiap hambatan dalam kehidupan mereka kelak.

Anak juga salah satu titipan Allah swt. kepada orang tuanya. Titipan atau amanah ini menjadi tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Segala kebutuhan lahir dan batinnya harus dapat dipenuhi guna memperoleh kepribadian yang baik, sehat lahir bathinnya, prima kehidupannya sehingga bermanfaat kepada orang lain. Sebagai seorang muslim yang telah diberikan amanah oleh Allah hendaknya orangtua tidak mengkhianati amanah tersebut. Allah berfirman dalam surat al-Anfal (8) ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنِيْكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚۗ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami mengkhianati Allah dan Rasul, jangan pula kamu mengkhianati amanat yang dipercayai kepadamu, sedang kamu mengetahui."

Anak yang diamanahkan Allah swt. harus dituntun secara kontinyu dengan keimanan. Percaya kepada keesaan Allah swt. sebagai penciptanya, untuk ini pendidikan agama harus menjadi prioritas dalam pendidikan keluarga untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Prof. Dr. Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa agama memberikan bimbingan hidup dari yang sekecil-kecilnya sampai dengan yang sebesar-besarnya, mulai dari hidup pribadi keluarga, masyarakat dan hubungannya dengan Allah,

bahkan dengan alam semesta dan makhluk hidup yang lain. Jika bimbingan dijalankan dengan betul-betul akan terjaminlah kebahagiaan dan ketentraman bathin dalam hidup ini.¹

Anak yang dibesarkan dengan bimbingan agama secara terus menerus, dicintai dan dihargai dengan sepenuh hati akan membuat dirinya merasa kebutuhan jiwanya terpenuhi sehingga dia memungkinkan memiliki kepribadian yang seimbang tanpa mengalami kegoncangan-kegoncangan dan bentuk-bentuk tekanan bathin lainnya. Dengan pola pendidikan yang tepat dari orang tuanya dapat mewujudkan generasi yang mempunyai karakter islami yang siap menghadapi berbagai tantangan perkembangan dunia.

Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur tentang pendidikan dan konsep perlindungan terhadap anak sebelum umat manusia memikirkan perlindungan anak dan melahirkan berbagai regulasi terkait perlindungan anak baik dalam ranah lokal, nasional maupun internasional. Aceh sebagai provinsi yang menerapkan Syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, juga telah mengeluarkan Qanun tentang perlindungan anak.

Tulisan ini mengupas tentang perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Hal ini menjadi fokus kajian penulis karena issue perlindungan anak ini menjadi bahan diskusi di berbagai kalangan dan berbagai kebijakan tentang anak terus digulirkan sementara permasalahan yang terjadi kepada anak juga masih banyak serta kasus kekerasan terhadap anak makin meningkat.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Di dalam al-Quran memberikan penjelasan tentang anak dengan beberapa tipologi yaitu:

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak merupakan perhiasan dunia yang harus dijaga dengan baik sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-Kahfi (18) ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْقِيَامُ الصَّالِحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Selanjutnya dalam surat Ali Imran (3) ayat 14 Allah swt. berfirman:

¹Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 32.

رَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ١٤

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."

b. Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam al-Quran surat al-Furqan (25) ayat 74 dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a'yun*):

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤

"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".

c. Anak sebagai Ujian

Allah berfirman dalam surat al-Anfal (8) ayat 28:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٨

"Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar".

Selanjutnya firman Allah dalam surat al-Munafiqun (63) ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٩

"Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi".

d. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Al-Quran menggambarkan bahwa anak dapat menjadi musuh bagi orang tua dalam surat at-Taghabun (64) ayat 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤

"Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka, khususnya seorang ayah yang memikul tanggung jawab di pundaknya untuk menghidupi dan memberikan nafkah kepada keluarganya sampai batas yang mencukupi semua kebutuhan mereka. Dalam sebuah keluarga, anak-anak untuk pertama kali mendapatkan pendidikan, bimbingan spiritual dan mental sebelum bersentuhan dengan dunia/lingkungan luar.

Allah swt. menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya, maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah berkata dengan perkataan yang benar.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa orang tua harus menyiapkan generasi yang kuat mental maupun spiritual dalam menghadapi berbagai problema kehidupan. Orang tua menjadi *uswah* (contoh) bagi anak-anaknya. Kedua orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak dalam semua aspek kehidupan. Penanaman nilai-nilai spiritual harus dilakukan sejak anak berusia dini dan disertai dengan pembiasaan-pembiasaan (praktek).

Dewasa ini sangat dibutuhkan keluarga-keluarga yang mempunyai ketahanan dalam menfilter segala bentuk pengaruh negatif yang dapat membahayakan masa depan anak-anak. Berbagai persoalan di kalangan generasi muda terjadi karena tidak kuatnya pertahanan keluarga. Anak-anak menjadi korban *broken home*, perceraian kedua orang tuanya, pendidikan agama yang kurang, kurang perhatian orang tua dan lain-lain.

Dalam kajian hukum Islam, tidak membahas secara spesifik tentang perlindungan anak, akan tetapi pembahasan fiqh terfokus kepada pemeliharaan anak, yang dikenal dengan istilah *“hadhanah”* yang mengandung pengertian merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.²

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib karena apabila anak yang masih kecil belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka. Bahkan bisa menjurus kepada kehilangan

²Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 415. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syaqqina & Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 21- 22.

nyawa mereka. Oleh karena itu, mereka wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.³

Apabila suami isteri bercerai sedangkan keduanya memiliki anak yang belum mumayyiz, maka isteri lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Pada saat itu, si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama sang ibu belum menikah dengan orang lain. Nafkah kepada anak tetap dipikul oleh bapaknya.⁴

Pengasuhan merupakan hak anak dan orang yang pertama berkewajiban untuk itu adalah kedua orang tuanya. Apabila terjadi perceraian antara keduanya, ibu lebih berhak atas pengasuhan anak tersebut daripada ayahnya, selama ibu memenuhi persyaratan atau selama anak belum sampai pada usia memilih. Atas dasar hak ibu yang demikian, para fuqaha memandang kerabat ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada kerabat ayah dan urutan mereka telah diatur dalam fiqh. Apabila anak tidak mempunyai kerabat dari mahram atau di antara mereka tidak seorang pun yang memenuhi syarat, hak pengasuhan berpindah kepada ahli waris yang berhubungan darah langsung dari mahram laki-laki sesuai dengan urutan di dalam pewarisan. Jika mereka yang disebut terakhir pun tidak ada, hak hadhanah berpindah kepada mahram laki-laki yang bukan ashabah. Jika kerabat tidak ada, pemerintah bertanggung jawab untuk menentukan orang yang pantas memberikan asuhan.⁵

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu: (1) *nasab* (identitas diri); (2) *radha`* (penyusuan); (3) *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan); (4) *walayah* (perwalian)⁶; dan (5) *nafaqah* (pemberian nafkah). *Hadhanah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak. Wahbah al-Zuhaili juga menyatakan bahwa *walayah* dilaksanakan setelah fase *hadhanah*.⁷

Perlindungan anak dalam Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak-hak anak

³*Ibid.*

⁴Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 24.

⁵Nina M.Armando dkk, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 229.

⁶Yang dimaksud dengan *walayah* (perwalian) ialah penanganan urusan orang yang tidak cakap oleh orang yang cakap, baik yang menyangkut diri (pribadi) orang tersebut atau hartanya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz. 10, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) hlm. 327.

⁷*Ibid*, hlm. 328.

dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam al-Quran dan hadits Rasulullah saw.

Pada saat arus globalisasi sedang melanda seluruh sisi kehidupan anak manusia di muka bumi ini, peran pendidikan keluarga menjadi sangat penting, sekaligus sangat rumit menghadapinya jika tidak ada landasan konsep pendidikan Islam yang mampu mengatasi pengaruh modernisasi dengan iman dan akhlaqul karimah.

Dalam suatu struktur masyarakat Islam, pendidikan keluarga merupakan basis yang sangat penting karena keluarga telah diakui sebagai suatu unit pendidikan sosial utama dalam menjalankan perintah dan larangan Allah swt. sebagaimana firman-Nya dalam surat at-Tahrim (66) ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Hai orang-orang yang beriman, jagalahdirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Keluarga merupakan salah satu pusat pendidikan yang sangat menentukan dalam kelangsungan hidup anak, di samping dua pusat pendidikan lainnya yaitu sekolah dan lingkungan masyarakat yang juga sangat memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Pada kurun waktu yang sangat dinamis saat ini, ditambah dengan arus teknologi komunikasi yang tanpa batas, peran orang tua dalam keluarga menjadi sangat tinggi dan ditentukan oleh tugas dan tanggung jawab bersama.

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ada 8 fungsi keluarga sebagai berikut:⁸

⁸<https://www.sumberpengertian.id/author/melisa>; Globalisasi membuat persaingan global semakin kuat. Keterbukaan informasi yang semakin mudah didapat, membuat berbagai pengaruh buruk mudah datang dan menghantui setiap individu. Dalam kondisi tersebut, keluarga sebagai fondasi dan pilar utama sebuah bangsa berperan penting untuk menentukan arah keberhasilan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan penduduk sebagai modal dasar pembangunan. Setiap keluarga dan individu di dalamnya merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan kebijakan pembangunan keluarga dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, guna mendukung keluarga agar dapat melaksanakan delapan fungsinya secara optimal. Untuk dapat mewujudkan Indonesia sejahtera dengan dasar keluarga yang bahagia dan sehat, setiap individu dalam keluarga harus mampu menjalankan 8 fungsi keluarga. Dengan dilaksanakannya 8 fungsi keluarga, diharapkan keluarga Indonesia dapat menjadi keluarga sejahtera secara ekonomi yang berkualitas. Implementasi 8 fungsi keluarga tersebut juga bertujuan untuk menghindari pernikahan usia dini, pencegahan HIV/AIDS, menghindari kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan lainnya. Selain itu, implementasi 8 fungsi keluarga tersebut sebagai upaya melestarikan lingkungan merupakan langkahpositif, yakni untuk hidup dinamis secara serasi, selaras, dan seimbang dengan alam. Karena itu, dibutuhkan pengelolaan yang baik

1) Fungsi Agama

Fungsi agama keluarga adalah membimbing dan mengajarkan kepada anggota keluarga kehidupan beragama. Misalnya mengajarkan mengaji dan membaca kitab suci, keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, dan patuh dan taat dalam menjalankan perintah Allah.

2) Fungsi Sosial Budaya

Keluarga berfungsi sosial budaya memiliki makna bahwa perkembangan anak keluarga atau anggota keluarga mempunyai peranan penting dalam menanamkan pola tingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai yang baik dalam diri anak tersebut, menanamkan nilai dan norma sesuai dengan tingkah laku dan usia serta mewariskan nilai-nilai budaya keluarga.

3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang

Dalam keluarga memberikan rasa cinta dan kasih sayang, rasa aman serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga.

4) Fungsi Perlindungan

Tujuannya adalah melindungi anggota keluarga dari tindakan-tindakan yang tidak baik. Keluarga memunculkan suasana aman, nyaman, adil dan terlindungi. Keluarga tempat mengadu semua masalah yang anggota keluarga tersebut lakukan.

5) Fungsi Reproduksi

Fungsi reproduksi ini memiliki makna bahwa keluarga adalah sarana manusia guna menyalurkan hasrat seksual kepada manusia yang lain yang memiliki perbedaan jenis kelamin secara legal di mata hukum dan sah secara agama, sehingga manusia tersebut dapat melangsungkan hidupnya karena dengan fungsi biologi ia akan memiliki keturunan berupa anak. Selain itu, fungsi reproduksi bertujuan meneruskan keturunan, anak tersebut akan dirawat dan dibesarkan.

6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi keluarga sebagai sosialisasi dan pendidikan mengajarkan anggota keluarga dari mulai lahir hingga menjadi dewasa yang berpribadi baik. Keluarga memiliki tugas mengajarkan setiap anggotanya dari waktu-kewaktu guna menjadi pribadi yang baik sebelum mereka terjun ke dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya.

7) Fungsi Ekonomi

untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Pada akhirnya, keterbangunan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan menjadikan Indonesia lebih maju dan berperadaban; <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/kuatkan-8-fungsi-keluarga-untuk-kesejahteraan-indonesia>.

Fungsi ekonomi keluarga dijadikan sebagai tempat yang baik dalam memnuhi kebutuhan hidup anggota keluarga didalamnya, serta membagi tugas dan peranan setiap keluarga, misalnya ayah bertugas mencari nafkah, sedangkan ibu mengurus pekerjaan rumah tangga.

8) Fungsi Lingkungan

Semua bentuk tingkah laku anggota keluarga berawal dari keluarga. Cara yang dapat ditempuh melalui fungsi ini adalah menjaga kelesatarian lingkungan sekitar, menciptakan lingkungan yang aman, bersih, sehat dan damai.

Keluarga merupakan fondasi utama untuk membentuk generasi-generasi Islami. Anak-anak dari kecil senantiasa kontak langsung dengan kedua orang tuanya dan otomatis semua kebiasaan dalam keluarga menjadi panutan dan contoh bagi anak-anak yang masih belum bisa membedakan mana yang benar atau salah. Di sinilah dituntut peran orang tua untuk membimbing gerak langkah anak-anaknya saat keluar dari lingkungan keluarga.

Semua orang tua tentu sangat menginginkan hasil pendidikan yang dijalankan dalam institusi keluarga anaknya punya kualitas hidup dalam rangka menunjang tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kualitas hidup seseorang pada dasarnya sangat ditentukan oleh potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak yakni potensi akal dan fisik. Potensi akal selanjutnya secara bertahap berkembang menjadi potensi ilmu pengetahuan dan kemampuan rasionalitas lainnya. Sementara potensi fisik secara bertahap juga berkembang menjadi potensi ketrampilan, etos kerja dan semangat kerja yang prima.

Adapun peran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak adalah sebagai berikut:

1) Keagamaan

Berbicara masalah keagamaan berarti membicarakan masalah fitrah itu sendiri. Dalam surat ar-Rum ayat 30, Allah berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Maksud fitrah dalam ayat di atas adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Jika ada manusia yang tidak beragama tauhid maka hal itu tidaklah wajar.

Rasululullah saw. bersabda tentang fitrah manusia: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (*fithrah*), hanya saja kedua orang tuanya (lingkungan) yang menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi” (Hadits riwayat Bukhari).

Dari ayat dan hadits di atas dapat dipahami bahwa sejak asal kejadiannya, manusia sudah dibekali dengan potensi beragama yang lurus yakni agama tauhid. Selanjutnya yang membuat anak menyimpang adalah tergantung pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya, di samping juga pengaruh lingkungan sekitar.

2) Perlindungan

Sebagaimana telah dimaklumi bersama anak adalah anugerah dan amanah Allah swt. yang secara sistematis merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara, maka sejak dini bahkan sejak dalam kandungan dia membutuhkan perlindungan dari orang-orang sekitarnya yakni orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Perlindungan yang melekat padanya adalah hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan benar, baik fisik, mental dan spritualnya, sehingga dia bisa menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berakhlak mulia.

3) Kasih Sayang

Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan jiwa yang sangat memberi pengaruh terhadap kesehatan jiwa seorang anak karena memupuk kasih sayang dengan memakai acuan kesalingan, dipastikan seorang anak akan terlindungi jiwanya dari kecemasan psikologis yang akan membuat jiwanya tidak sehat.

Memupuk rasa saling menyayangi, saling menghargai, saling simpati, saling memberi dan menerima dan saling kagum mengagumi satu sama lain dalam keluarga adalah bentuk sifat-sifat mulia yang timbul dari orang-orang yang memiliki akhlaqul karimah, budi pekerti mulia, moralitas yang tinggi, pertanda dia memiliki kecerdasan emosi dan spritual yang baik. Sifat-sifat mulia dimaksud harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari secara kontinyu guna meraih kehidupan yang menyenangkan. Konon lagi ketika seseorang sudah masuk dalam institusi keluarga, rasa kesalingan tersebut diatas mutlak sangat dibutuhkan.

Telaah lebih lanjut tentang fungsi kasih sayang adalah mampu memperlihatkan kolaborasi kebaikan dalam berbagai sisi secara integral sehingga dapat menciptakan kepribadian yang mulia. Kolaborasi dimaksud antara lain adalah aspek iman, pendidikan, etika, akal dan rasa.

Syariat Islam telah memberikan aturan yang lengkap terkait perlindungan anak, akan tetapi banyak yang mengabaikannya sehingga banyak muncul kasus karena

lemahnya perlindungan terhadap anak. Anak yang seharusnya dilindungi, mendapatkan perlakuan keji dan hak-hak anak dirampas. Pemenuhan hak-hak anak tercederai karena perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan agama.

2. Perlindungan Anak menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008

Berbicara mengenai anak berarti kita berbicara tentang masa depan karena anaklah yang akan mengisi kehidupan di dunia kelak. Di tangan merekalah kita wariskan negeri ini, mereka adalah pemimpin masa depan sebagaimana istilah *“student today, leader tomorrow”* (pelajar hari ini pemimpin hari esok), *“syababul yaum, rijalul ghad”* (pemuda hari ini, orang tua/tokoh di masa mendatang).

Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab setiap pihak, yaitu orang tua, keluarga, pemerintah daerah, dan setiap unsur masyarakat, termasuk di dalamnya tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi dan dijamin pemenuhannya.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan. Dalam konsideran Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁹

Oleh karena itu, ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁰

Berbagai permasalahan terkait hak anak saat ini dinilai sudah cukup mengkhawatirkan. Aceh tercatat memiliki angka balita stunting ketiga terbanyak di Indonesia. Stunting disebabkan oleh beberapa faktor yang langsung berkaitan dengan gizi ibu hamil hingga seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK), sanitasi dan akses air bersih, penyakit infeksi berulang, hingga ketersediaan pangan dan kondisi sosial ekonomi.

⁹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

¹⁰*Ibid.*

Selanjutnya, rendahnya cakupan imunisasi pada anak di Aceh berisiko menyebabkan infeksi berulang dan wabah Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) karena tidak adanya kekebalan kelompok di masyarakat. Di lain pihak, kasus kekerasan terhadap anak di Aceh juga cukup tinggi, bahkan angkanya merupakan yang tertinggi ketiga di seluruh provinsi di Pulau Sumatera, dengan kasus kekerasan seksual pada anak menjadi jenis kasus yang paling banyak dilaporkan.¹¹

Pemerintah Aceh sudah melahirkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab semua pihak dari pemerintah sampai seluruh komponen masyarakat. Qanun ini bertujuan untuk membangun komitmen dan kesepakatan dalam mewujudkan perlindungan terbaik untuk anak-anak Aceh sebagai generasi masa depan bangsa ini. Dengan lahirnya qanun ini juga sebagai bentuk lain dari wujud tanggungjawab pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta bentuk komitmen dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang telah diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan.¹² Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi, anak korban kekerasan, anak korban perdagangan orang dan anak cacat.¹³

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal

¹¹Hal ini di sampaikan oleh Tgk.H.Faisal Ali, Wakil Ketua MPU Aceh pada acara Workshop Pemenuhan dan Perlindungan Hak untuk Anak-anak dan Penyelesaian Masalahnya, pada tanggal 5 Oktober 2019 yang dilaksanakan oleh Lembaga PBB UNICEF perwakilan Aceh bersama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh; lihat: <https://minanews.net/unicef-dan-mpu-aceh-gelar-workshop-perlindungan-hak-anak/>

¹²Pasal 1 angka 7 Qanun Nomor 11 Tahun 2008.

¹³(1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dikoordinasikan oleh instansi/lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan anak. (2) PPT Provinsi Aceh dapat menerima rujukan kasus dari kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh. (3) Ketentuan tentang PPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. (Pasal 48). (1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT adalah: a. pelayanan medis; b. pelayanan medicolegal; c. pelayanan psikososial; d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan; dan e. pelayanan kemandirian berupa akses ekonomi dan pelatihan ketrampilan agar korban dapat mandiri. (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur (SOP) yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur. (Pasal 49).

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan Agama, adat-istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak. Prinsip-prinsip dasar hak anak meliputi: nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁵

Adapun isi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak terdiri dari 16 Bab dan 63 pasal dengan uraian sistematika sebagai berikut:¹⁶

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Prinsip dan Tujuan

Bab III : Agama Anak

Bab IV : Pengasuhan Anak, yang terdiri dari 4 bagian:

- Bagian Kesatu: Pengasuhan di dalam Keluarga, terdiri dari paragraf 1 (Pengasuhan Anak oleh Orang Tua/Wali) dan paragraf 2 (pengasuhan anak oleh Orang Tua Asuh).
- Bagian Kedua: Pengasuhan Anak Yatim/Piatu
- Bagian Ketiga: Pengasuhan Anak dalam Institusi
- Bagian Keempat: Pengawasan terhadap Pengasuhan Anak

Bab V : Perwalian, terdiri dari 4 bagian:

- Bagian Kesatu: Syarat, Tugas dan Tanggung Jawab
- Bagian Kedua: Kewajiban dan Larangan bagi Wali
- Bagian Ketiga: Penunjukan Wali
- Bagian Keempat: Penggantian Wali

Bab VI : Anak Rentan

Bab VII: Kekerasan, Perdagangan dan Eksploitasi Anak, terdiri dari 4 bagian:

- Bagian Kesatu: Kekerasan terhadap Anak
- Bagian Kedua: Perdagangan Anak
- Bagian Ketiga: Eksploitasi Anak
- Bagian Keempat: Hak-hak Korban

Bab VIII: Anak dalam Situasi Darurat

¹⁴Pasal 1 angka 8 Qanun Nomor 11 Tahun 2008

¹⁵Sesuai dengan isi dari Qanun Aceh pada Bab II pasal 2.

¹⁶Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11.

Bab IX : Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Bab X : Sistem Rujukan

Bab XI : Penyelenggaraan Perlindungan, terdiri dari 3 bagian:

- Bagian Kesatu: Pusat Pelayanan Terpadu
- Bagian Kedua: Bentuk dan Mekanisme Pelayanan
- Bagian Ketiga: Prinsip-prinsip Pelayanan

Bab XII: Partisipasi dan Aspirasi Anak

Bab XIII: Peran Serta Masyarakat

Bab XIV: Pengawasan

Bab XV : Ketentuan Pidana

Bab XVI: Ketentuan Penutup

Qanun perlindungan anak di atas telah memuat aturan perlindungan anak secara lengkap termasuk di dalamnya pengasuhan, perwalian sampai dengan ketentuan pidana. Hal ini harus mampu diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dengan sosialisasi secara menyeluruh sehingga semua pihak berperan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan fungsinya. Dari hasil rekap nasional bahwa tingkat kekerasan terhadap anak di Aceh masih sangat tinggi, tentu perlu ditindaklanjuti dengan serius.

Selain qanun khusus tentang perlindungan anak, Pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan qanun-qanun terkait dengan upaya perlindungan anak atau mendukung upaya tersebut seperti Qanun Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelestarian Adat di Aceh yang di dalamnya terdapat pasal-pasal tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah Aceh. Dengan dukungan regulasi yang memadai ini, perlindungan anak akan terlaksana secara maksimal, tentunya memerlukan pengawasan dan kepedulian semua pihak.

C. Penutup

Anak merupakan amanah sekaligus fitnah. Anak sebagai amanah Allah yang dititipkan kepada para orang tua untuk dijaga dan dipelihara kelangsungan hidupnya dengan baik agar dia tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang terdidik serta berakhlakul karimah. Sebaliknya anak juga merupakan suatu fitnah atau menjadi cobaan dari Allah swt. jika tidak diasuh dan dididik dengan cara yang baik.

Berbagai regulasi terkait perlindungan anak dilahirkan untuk mengakomodir problematika terkait perlindungan anak di dunia, di Indonesia dan khususnya di Provinsi Aceh. Dalam skala nasional, Indonesia sudah melahirkan regulasi yang mengatur tentang

perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hukum Islam, masalah perlindungan anak menjadi perhatian yang serius, bagaimana pola asuh dan pendidikan anak diatur secara lengkap dalam al-Quran dan hadits serta menjadi pembahasan para fuqaha. Islam mengenal adanya *hadhanah* (pemeliharaan) dan *walayah* (perwalian). Pemenuhan hak-hak dasar anak harus dipenuhi oleh orang tua (wali) sehingga anak tidak terlantar dan hidup dengan layak.

Aceh sebagai Provinsi yang menerapkan Syariat Islam, tentu sangat peduli terhadap masalah perlindungan anak. Lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Aceh terhadap terlaksananya perlindungan anak secara maksimal di Aceh. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak agar regulasi yang sudah ada dapat terlaksana dengan baik dan kasus kekerasan terhadap anak dalam semua bentuk dapat diminimalisir.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Hannan Athiyah Ath-Thuri, *Mendidik Anak Perempuan di Masa Kanak-Kanak*, terj. Aan Wahyudin, Jakarta: AMZAH, 2007.
- <https://www.sumberpengertian.id/author/melisa>
- <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/kuatkan-8-fungsi-keluarga-untuk-kesejahteraan-indonesia>
- <https://minanews.net/unicef-dan-mpu-aceh-gelar-workshop-perlindungan-hak-anak/>
- Husain Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak: Panduan lengkap bagi Orang Tua, Guru dan Masyarakat berdasarkan Ajaran Islam*, terj. Segaf Abdillah Assegaf & Miqdad Turkan, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002.
- L.M. Gandhi Lopian & Hetty A. Geru (Ed.), *Trafficking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- M. Nasir Jamil, *Anak bukan untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad bin Jamil Zainu, *Solusi Pendidikan Anak Masa Kini*, terj. Syarif Hade Masyah & Anwar Soleh Hambali, Jakarta: MUSTAQIIM, 2002.
- Muhammad Zain & Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta: Grahacipta, 2005.
- Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Nashriana, SH.M.Hum, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nina M.Armando dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11.
- Samsul Bahri dkk., *Tuntunan Aqidah untuk Pelajar*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syauqina & Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013
- T.O. Ihromi (penyunting), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz. 10, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.